

ABSTRAK

Kehadiran undang-undang cipta kerja di Indonesia banyak memberikan perubahan terhadap pemaknaan dan ketentuan yang terkandung dalam beberapa aturan yang ada. Salah satu dampak perubahan yang bisa kita lihat adalah dengan hadirnya konsep baru dari Perseroan Terbatas berupa Perseroan perorangan. Tujuan awal lahirnya Perseroan perorangan merupakan dampak dari keinginan adanya pengembangan investasi dalam skala mikro dan kecil sehingga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap iklim investasi di Indonesia. Perkembangan konsep perseroan ini bukan merupakan bentuk ide yang sempurna tanpa adanya suatu kekurangan. Melainkan terdapat beberapa hal yang sejatinya tidak diatur secara konkrit sehingga menimbulkan adanya kebingungan untuk memaknai bentuk dan aturan teknis sebagai pendukung dalam hal implementasi konsep Perseroan Perorangan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berkaitan dengan mekanisme persetujuan pemberian *corporate guarantee* pada perseroan perorangan serta akibat hukum sebagai *guarantor*.

Dalam mendukung adanya penelitian ini, maka digunakanlah metode yuridis normatif sebagai media analisis untuk menjawab mengenai kedudukan organ perseroan, mekanisme persetujuan pemberian *corporate guarantee* dan urgensi kehadiran Perseroan Perorangan di Indonesia. Adapun metode penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus pada penelaahan hukum melalui metode *library research* atau studi kepustakaan yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemberian *corporate guarantee* kedudukan perseroan perorangan dan perseroan terbatas tidak memiliki perbedaan. Namun, perbedaan terlihat pada organ perseroan, jumlah pendiri, dan mekanisme pendirian perseroan. Kemudian, dalam upaya persetujuan pemberian *corporate guarantee* pada perseroan perorangan dilakukan melalui keputusan pemegang saham perseroan perorangan. Adapun akibat hukum dari kedudukan perseroan perorangan sebagai *guarantor* dalam perjanjian penanggungan, perseroan bertanggungjawab atas utang yang dimiliki oleh debitur apabila debitur lalai dalam memenuhi prestasinya terhadap kreditur.

Kata Kunci : Perseroan Perorangan, *Corporate Guarantee*, *Guarantor*.